



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal Lidirasat asy-syari'at al-islamiyah*, dalam Duaud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Tt.
- Abdurrazzaq dalam tafsirnya, dan mushannafnya, serta Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 18,19, 2009.
- Ade Jamarudin dan Afrizal Nur. *Epistimologi Ilmu-Ilmu Al-Quran*. Bandung: Hakim Publishing. 2011.
- Afrizal Nur, JaniArni, dan Rahmad Kurniawan, *Sistem Pakar Tafsir Maudhu'i Corak Al-Adaby Al Ijtimaiy Menggunakan Metode Bayesian Network*, 2015
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 48. Tt
- Al Bagawi dalam *Ma'alim At-Tanzil*, jilid 4.
- Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al Uyun*, jilid, 4.
- Al Qurtubi dalam *Al-Jami'liahkam al-Qur'an*, jilid, 12.
- B. Simandjuntak , *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Taristo 1981.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2003.
- Ben Ahmad Saebani, *filsafat hukum islam*, Cet. II Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Daud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakaeta: Cet. I, Usamah Press, 2003.
- Fadhel Ilahi, *Zina At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqhil Islami*, diterjemahkan oleh Subhan, cet 6, Jakarta: Qisthi Press, 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husti Ilyas dan Abu Bakar. *Al- Quran dan Lingkungan persepsi Al-Quran terhadap Lingkungan*. Pekanbaru: Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. 2014.
- Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya *al-Adhim Musnadan an Rosulillah* dan al-Suyuthi dalam *al-Durr al Mantsur*, cet, 1Maktabah Nazar al-Baz, jilid 3, Mekah 1997.
- Ibnu Athiyyah dalam *Al muharrar Al wajiz* Jilid 4.
- Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Jilid 10.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaitun, jilid 3, cet, 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- J. M. Bemmelem, *Hukum Pidana 3*, Bagian Khusus Delik-delik khusus, cet. 1, Bandung: Binacipta, 1986.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta. 1992.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Patologi Sek*, Bandung, ALUMNI Tt.
- M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran*, vol 9, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mukti Ali. *Al-Qur'an dan Terjemahny*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1974.
- Mulia, T.S.G. et, et., *Pelacuran. Ensiklopedi Indonesia*, Bandung: N. V. W. Van Hoev, Tt.
- Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya; Pustaka Progresif, 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mustofa Ahmad Al Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* juz XIII. Semarang:CV Toha Putra, 1988.
- Neng Djubaedah, *perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 1 Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2015.
- Satochid Kartanegara, *Hukum pidana (kumpulan kuliah)*, bagian ke satu, Tt.
- Sukarno, Sarina, *panitia penerbitan Buku-buku karangan presiden sukarno jakarta*, 1963.
- Supardan Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- T Roorda, *Javaansche Wetten, Serat Angger-anggeran Jawi, diterjemahkan oleh Jumeiri Siti Rumidjah*, cet. 1, Yogyakarta: Kepel Press, 2002.
- W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreidde Geschriften, dell II, Amsterdam*, terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Dmokrasi, Bandung, Tt.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fil'Aqidah wasy-Syarii''ah wal Manhaj*, Darul Fikr, Damaskus – 1426 H – 2005.
- Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Hidayah Nur Wahid, *Menerapkan Syaria'at Islam dibidang Sosial. Budaya dan Pendidikan*,; <http://syariahonline.com>, 2 Mei 2006.